

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangat ironis jika melihat kondisi setiap anak dengan masa depan yang cerah harus kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak karena harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Menurut estimasi baru yang dirilis oleh International Labour Organization (ILO) bersama United Nations Children's Fund (UNICEF), tercatat hampir 138 juta anak yang terdiri dari 59 juta anak perempuan dan 78 juta anak laki-laki bekerja sebagai pekerja anak di seluruh negara pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa hampir 8% dari seluruh anak yang ada di dunia merupakan pekerja anak. Dilaporkan bahwa 54 juta (39%) di antaranya bekerja di lingkungan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral mereka. Sedangkan 84 juta (61%) bekerja di lingkungan yang tidak berbahaya (ILO-UNICEF, 2025).

Gambar 1. Jumlah Pekerja Anak dan Pekerja Anak Berbahaya di Dunia Tahun 2024



Sumber: Diolah penulis berdasarkan ILO-UNICEF, 2025

Maka dari itu, fenomena pekerja anak masih menjadi permasalahan serius secara global, bahkan menjadi perhatian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada SDG Target 8.7 sebagai salah satu target dengan fokus penghapusan pekerja anak serta mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 2025. Sebagai upaya dalam mempercepat terwujudnya tujuan global ini, berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi internasional, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) pun turut terlibat. Salah satu NGO yang berperan penting dan aktif dalam upaya penghapusan pekerja anak adalah Save the Children.

Save the Children merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil global (*global civil society*) yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Organisasi ini juga aktif dalam memberikan respons kemanusiaan atau *humanitarian response* seperti bantuan bencana alam (Save the Children, 2025). Lebih khusus, di Indonesia sendiri, Save the Children memungkinkan Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan lebih dari 120 negara di seluruh dunia, mengembangkan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga memberikan pelatihan dan sumber daya demi membangun dan memberdayakan komunitas dengan anak-anak di dalamnya yang membutuhkan hal tersebut. Save the Children berupaya untuk melakukan berbagai cara agar di setiap harinya atau di saat krisis, anak-anak mendapatkan pemenuhan hak atas hidup yang sehat, kesempatan untuk belajar, dan perlindungan (Save the Children Indonesia, 2025). Hingga saat ini, baik Save the Children Indonesia maupun Save the Children global masih terus ada dan beroperasi dengan berbagai pihak untuk berfokus pada

kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga pekerja anak yang masih marak dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Kota Makassar, Indonesia.

Permasalahan pekerja anak juga terjadi di Indonesia, dengan karakteristik yang dinamis serta mudah dipengaruhi oleh perubahan dan tekanan kondisi ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 – 2024 menunjukkan jumlah pekerja anak, di mana pada tahun 2020 terjadi lonjakan tajam yang mencatat sekitar 1,33 juta anak terlibat dalam pekerjaan. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mendorong keluarga berpenghasilan rendah untuk melibatkan anaknya dalam mencari nafkah. Kemudian pada data terakhir, pada tahun 2024, tercatat sekitar 1,27 juta anak (2,17%) terlibat dalam pekerjaan.

Di Kota Makassar, keberadaan pekerja anak dapat dijumpai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak dasarnya dengan bermain dan mendapatkan pendidikan formal di bangku sekolah justru menghabiskan waktunya memungut dan memilah sampah. Tidak hanya kehilangan haknya, tetapi mereka juga terpaksa berada dalam situasi kerja yang penuh risiko kesehatan akibat paparan sampah. Hal ini dapat memperburuk kerentanan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Survei yang dilakukan oleh Save the Children pada tahun 2023 di Kota Makassar menyebutkan bahwa 226 anak merupakan pekerja anak yang terlibat dalam aktivitas pemulungan dan pemilahan sampah.

Dari banyaknya jenis sampah yang ada, salah satu yang paling berbahaya adalah sampah elektronik (*e-waste*) seperti televisi, ponsel, komputer, dan peralatan listrik lainnya. Pekerja atau pemulung anak yang terlibat dalam pengumpulan sampah elektronik bisa saja berhadapan dengan bahan kimia beracun dari sampah

elektronik seperti merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya lainnya, yang dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan mereka (Center, 2023). Dapat dikatakan bahwa pekerja anak di TPA Kota Makassar tidak hanya kehilangan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga kehilangan hak mereka untuk bermain, bahkan berpotensi terpapar risiko kesehatan serius di usia mereka yang masih belia akibat sampah berbahaya, dalam hal ini adalah sampah elektronik.

Risiko kesehatan akibat sampah elektronik terhadap anak tidak hanya bersifat potensial, tetapi juga telah dibuktikan melalui berbagai kasus di negara berkembang. World Health Organization (WHO) dalam laporan *Children and Digital Dumpsites* (2021) menjelaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas pemilahan dan pembongkaran sampah elektronik menunjukkan gejala anemia, gangguan perkembangan saraf, serta masalah pernapasan kronis akibat paparan debu dan residu bahan kimia berbahaya. Hal ini menjadi relevan dengan kondisi di Kota Makassar, di mana dalam laporan riset Save the Children pada tahun 2023 disebutkan bahwa pemulung sampah elektronik tidak hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak dengan jumlah setidaknya dua ratus pemulung anak dari berbagai usia antara 6 – 17 tahun (Save the Children, 2023). Meskipun penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan medis secara langsung, karakteristik aktivitas kerja dan lingkungan yang dihadapi anak-anak pemulung di Kota Makassar menunjukkan pola paparan yang serupa dengan kasus-kasus internasional tersebut, sehingga memperkuat argument bahwa sampah elektronik merupakan ancaman nyata dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak.

Kepala Advokasi, Kampanye, Komunikasi & Media Save the Children Indonesia, Troy Pantouw, mengatakan bahwa faktor utama penyebab anak-anak terlibat dalam pengumpulan sampah di Kota Makassar adalah faktor ekonomi. Demi membantu perekonomian keluarga mereka, para orang tua memaksa anak-anak mereka untuk bekerja sebagai pemulung. Troy Pantouw juga menambahkan bahwa hal ini menjadi semakin parah ketika anak-anak bekerja di sektor persampahan elektronik, karena akan mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Dalam laporan Save the Children, salah seorang pemulung anak berusia 13 tahun mengaku tidak ingin menjadi pemulung, namun ibunya memaksa mereka untuk bekerja di TPA agar mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk keseharian. Pemulung anak tersebut juga mengungkapkan harapannya agar dapat bermain dan bersekolah secara normal seperti anak-anak lainnya (Save the Children, 2023). Hal ini menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, di mana anak-anak turut terlibat dalam lingkungan sampah elektronik yang berisiko, sehingga meningkatkan pelanggaran hak anak serta menjadi bahaya serius bagi kesehatan mereka.

Per tahun 2023, Pemerintah Kota Makassar belum memiliki aturan atau mekanisme khusus yang mengatur pengelolaan sampah elektronik secara terstandar. Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyatakan bahwa sampah elektronik belum diatur secara spesifik dalam regulasi daerah, termasuk bagi pelaku pemulung atau bank sampah di tingkat kelurahan maupun kecamatan, karena isu ini dipandang sebagai persoalan yang relatif baru dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan persampahan daerah. Selain itu, belum tersedianya infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan terpisah atau sistem penjemputan khusus

untuk sampah elektronik memperlihatkan bahwa pengelolaan jenis sampah ini masih bercampur dengan sampah umum, sehingga pengawasan dan pelaksanaannya menjadi terbatas (Arief, 2023). Kondisi demikian mencerminkan bahwa kebijakan penanganan sampah elektronik di Makassar masih dalam tahap awal perumusan dan belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah yang ada, sehingga membuka ruang bagi aktor non-negara seperti Save the Children untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dampak sosial dan risiko kesehatan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti pekerja anak.

Melihat situasi yang membahayakan dan membutuhkan penanganan dengan tepat serta cepat ini, Save the Children sebagai NGO yang berfokus pada isu perlindungan anak telah menginisiasi berbagai program di Indonesia, salah satunya adalah Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar. Program *Circular Geniuses* merupakan suatu upaya dalam mengatasi isu pekerja anak di Kota Makassar dengan cara mengedepankan pendekatan berbasis keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan perlindungan hak-hak anak. Program ini diimplementasikan sejak tahun 2022 hingga 2024 oleh Save the Children Indonesia dengan dukungan Save the Children Swedia dan kolaborasi bersama Accenture Foundation, sebuah organisasi yang diperuntukkan untuk mendukung inisiatif di bidang pendidikan, keselamatan publik, pengelolaan bencana, dan penanggulangan darurat. Program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makassar, terutama bagi anak-anak pemulung yang dapat mendapatkan haknya kembali. Selain itu, program ini juga membentuk kelompok simpan pinjam desa yang memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan ini,

keluarga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, yang dapat mencegah anak terlibat dalam pekerjaan anak. Maka dari itu, keberadaan Program *Circular Geniuses* menjadi penting karena tidak hanya menawarkan solusi ramah lingkungan melalui pengumpulan sampah elektronik berbasis ekonomi sirkular, tetapi juga memberikan intervensi sosial-ekonomi yang menargetkan keluarga pemulung agar anak-anak mereka tidak lagi terlibat dalam praktik pekerja anak.

Penelitian tentang peran Save the Children dalam penanggulangan pekerja anak melalui Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar memiliki urgensi yang cukup tinggi, baik dari sisi akademis maupun praktis. Selama ini, kajian terkait pekerja di sektor sampah elektronik masih terbatas dan kurang mendapat perhatian dalam ranah akademik. Padahal, sektor ini memiliki risiko besar bagi kesehatan anak sekaligus menghambat pemenuhan hak dasar mereka, terutama pendidikan. Maka dari itu, dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam pembahasan mengenai peran NGO internasional terkait isu-isu transnasional seperti perlindungan anak. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini berpotensi menggambarkan sejauh mana efektivitas peran Save the Children melalui Program *Circular Geniuses* dalam menekan angka pekerja anak di Kota Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, mendorong kolaborasi antara NGO, sektor swasta, dan masyarakat, serta membuka peluang terciptanya program serupa di wilayah lain dengan permasalahan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memiliki relevansi ilmiah, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada peran Save the Children yang beroperasi di Indonesia dalam menangani pekerja anak di sektor sampah elektronik melalui Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar. Fokus penelitian ini tidak meliputi peran NGO secara umum, tetapi hanya mengacu pada Save the Children sebagai pelaksana Program *Circular Geniuses*.

Adapun batasan waktu penelitian ini ditetapkan oleh penulis pada kurun waktu 2022 hingga 2024 karena Program *Circular Geniuses* mulai diberlakukan pada tahun 2022 hingga 2024 dengan berbagai inisiatif yang relevan untuk dianalisis. Rentang waktu tersebut juga menggambarkan upaya penguatan perlindungan anak dari praktik kerja berbahaya di sektor sampah elektronik yang berisiko tinggi, khususnya aktivitas pengumpulan, pemungutan, dan pemilahan sampah elektronik di TPA Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Save the Children melalui Program *Circular Geniuses* dalam upaya penanganan pekerja anak di sektor sampah elektronik di Kota Makassar?
2. Apa tantangan yang dihadapi Save the Children dalam menjalankan Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Save the Children melalui Program *Circular Geniuses* dalam upaya penanganan pekerja anak di sektor sampah elektronik di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi Save the Children dalam menjalankan Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar.


b. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya mengenai peran NGO seperti Save the Children dalam menangani isu-isu transnasional seperti pekerja anak. Isu pekerja anak yang dikaji dalam Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar dapat menjadi studi kasus penting untuk melihat bagaimana kerja sama internasional antara NGO dan negara dapat berjalan dalam menghadapi fenomena global dengan dampak yang nyata. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu membuka diskusi akademis lebih lanjut mengenai hubungan antara masalah perlindungan anak, pembangunan berkelanjutan, dan target SDGs, khususnya target 8.7 yang berfokus pada penghapusan pekerja anak dalam segala bentuknya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik yang membahas interseksi antara aktor internasional, kebijakan lokal, dan isu sosial kemanusiaan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan lokal dan internasional. Bagi Save the Children dan mitra pelaksana Program *Circular Geniuses*, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan mampu melindungi pekerja anak di sektor sampah elektronik serta bagaimana strategi yang sudah ada dapat diperkuat atau disempurnakan. Bagi pemerintah daerah, khususnya di Kota Makassar, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap tantangan baru di sektor informal yang penuh risiko. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sipil dan akademisi dengan menghadirkan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi anak-anak pemulung sampah elektronik, sehingga dapat mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak bagi anak-anak.

D. Kerangka Konseptual

Bagan 1. Alur Berpikir



Sumber: Diolah penulis, 2025

Penelitian ini menggunakan tiga konsep sebagai alat analisis utama, yaitu konsep *global civil society*, *human security*, dan *child labour*. Ketiganya digunakan untuk memahami bagaimana Save the Children sebagai NGO berperan dalam menangani kasus pekerja anak di sektor sampah elektronik melalui Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar.

Konsep *global civil society* digunakan untuk menggambarkan posisi Save the Children sebagai pendorong adopsi kebijakan, penginisiasi sistem alternatif, dan pembangun kolaborasi baik bersama pemerintah, organisasi internasional, hingga masyarakat lokal, dalam mengedepankan upaya perlindungan anak. Di samping itu, konsep *human security* digunakan untuk menganalisis bagaimana pekerja anak

tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, melainkan juga dari aspek keamanan manusia yang mencakup hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari bahayanya lingkungan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak. Terakhir, konsep *child labour* digunakan sebagai landasan dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai bentuk pekerja anak, termasuk di sektor sampah elektronik, sekaligus menelaah sejauh mana Program *Circular Geniuses* mampu mengurangi dan mengatasi kerentanan tersebut. Sehingga, penggunaan ketiga konsep ini dapat memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam melakukan penelitian ini. Adapun penjelasan lebih detail mengenai konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Global Civil Society*

Konsep *Global Civil Society* (GCS) mulai berkembang semenjak tahun 1990-an beriringan dengan menguatnya proses globalisasi. Jan Aart Scholte dalam bukunya mengatakan bahwa GCS dipahami sebagai konsep suatu yang melampaui batas negara dan bergerak dalam ruang sosial *supraterritorial* yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh batas-batas territorial maupun kedaulatan suatu negara (Scholte, 1999). GCS dapat diartikan sebagai ruang alternatif global sebagai tempat masyarakat sipil memperjuangkan kepentingan publik secara lebih luas.

Dalam studi hubungan internasional, GCS dikenal sebagai aktor penting yang ikut serta dalam pembentukan tata kelola global. Selain menyuarakan kepentingan bersama, GCS juga aktif dalam diplomasi dan pengawasan isu-isu internasional seperti perdagangan, pembangunan, hak asasi manusia, lingkungan, hingga keamanan. Scholte berpendapat bahwa GCS menggunakan empat strategi utama

dalam memengaruhi kebijakan dan opini publik, yaitu *visibility* yang dilakukan melalui demonstrasi atau publikasi, *audibility* yang dilakukan dengan menyuarakan isu agar menarik perhatian masyarakat secara luas, *lobbying* yang dilakukan untuk mendorong penyelarasan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat sipil, dan yang terakhir *networking* yang dilakukan untuk membangun koneksi lintas negara untuk memperkuat dukungan (Iqbal, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa GCS tidak hanya hadir dan dibentuk untuk mengkritik, namun juga sebagai aktor dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, konsep GCS digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami posisi dan peran Save the Children sebagai aktor non-negara dalam penanganan pekerja anak di Kota Makassar. Melalui GCS, Save the Children dianalisis sebagai bagian dari *global civil society* yang menjalankan peran sebagai advokator dalam mendorong kebijakan perlindungan anak, sebagai fasilitator dalam menghubungkan dan mengoordinasikan berbagai pihak lintas sektor, serta sebagai inisiator dalam menghadirkan program dan sistem alternatif yang berkelanjutan, sebagaimana dalam fungsi advokasi, fasilitasi, dan partisipasi aktif aktor GCS dalam tata kelola global (Mishra, 2012).

b. *Human Security*

Konsep *Human Security* lahir sebagai bentuk kritik terhadap istilah “keamanan” yang ditafsirkan terlalu sempit dan berfokus pada keamanan negara. United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep ini dalam *Human Development Report* Tahun 1994, dengan menekankan bahwa keamanan berfokus ke ranah yang lebih luas, seperti konsep *human security* yang berfokus pada

perlindungan individu, dengan tujuan memastikan keamanan setiap individu dari berbagai ancaman (Widyaningsih, 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *human security* sebagai upaya penjaminan hak setiap individu, khususnya masyarakat rentan, atas hak mereka terhadap kebebasan dari rasa takut (*Freedom of Fear*) dan kebebasan dari kekurangan (*Freedom from Want*).

Dalam penelitian ini, konsep *human security* digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu pekerja anak di sektor sampah elektronik Makassar dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Fakta yang ada di lapangan menggambarkan bahwa keamanan anak-anak tidak terjamin, termasuk pekerja anak yang sering kali mendapat ancaman keamanan dan dikhawatirkan akan dieksploitasi maupun diperdagangkan. Maka dari itu, peran Save the Children dalam penelitian ini sangat penting untuk dilihat bagaimana cara mereka menangani pekerja anak, khususnya di Kota Makassar.

c. *Child Labour*

Secara umum, konsep *child labour* diartikan sebagai anak yang bekerja pada segala jenis pekerjaan yang membahayakan serta mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral anak itu sendiri. ILO mendefinisikan pekerja anak sebagai pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, hingga martabat anak. Selain itu, UNICEF mendefinisikan pekerja anak sebagai bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan usia terlalu belia atau dalam kondisi yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral anak. UNICEF menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan yang di dalamnya melibatkan anak dapat diidentifikasi sebagai pekerja anak, karena apabila pekerjaan tersebut berupa

aktivitas ringan yang tidak menghambat pendidikan atau perkembangan anak, tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Pekerja anak baru dianggap masalah ketika pekerjaan tersebut menghalangi anak untuk bersekolah, mengambil waktu bermain dan beristirahat, hingga membahayakan pertumbuhan fisik dan mentalnya (UNICEF, n.d.).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kajian utama penelitian ini adalah pekerja anak di sektor sampah elektronik yang di mana, pekerjaan di sektor tersebut dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun yang sifatnya berbahaya atau melampaui batas kemampuan mereka, sehingga dapat menghambat pendidikan, mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental, serta menutup peluang mereka untuk menikmati hak-hak dasarnya. Maka dari itu, konsep *child labour* menjadi landasan dalam melihat bagaimana Save the Children melalui Program *Circular Geniuses* berusaha menanggapi permasalahan pekerja anak di TPA Kota Makassar dengan menargetkan akar masalah, baik dari sisi ekonomi keluarga, kesadaran masyarakat, maupun ketersediaan alternatif yang lebih aman bagi anak.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus penelitian yaitu ingin meninjau bagaimana peran Save the Children dalam penanganan pekerja anak melalui Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai fenomena utama yang dikaji dalam penelitian, objek penelitian, serta lokasi penelitian. Pada dasarnya, penelitian dengan jenis

ini menggambarkan fakta empiris diikuti dengan argumen-argumen yang mendukung. Kemudian, dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Koordinator Program Save the Children di Kota Makassar dalam Program *Circular Geniuses*, Ni Anna Nyoman Marthanti, pada tanggal 10 Desember 2025. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur, yaitu data yang diperoleh melalui sumber dalam bentuk laporan resmi Save the Children, karya ilmiah, data pemerintah, serta sumber terpercaya lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini terdiri atas teknik pengumpulan data sekunder melalui penelitian pustaka (*library research*) atau studi literatur, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen resmi badan pemerintah, dan laporan-laporan yang berkaitan. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknik untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh peneliti. Melalui teknik

analisis ini, permasalahan yang diteliti dianalisis dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik dari hasil wawancara dengan pihak Save the Children maupun dari dokumen pendukung seperti laporan resmi dan publikasi organisasi. Fakta-fakta tersebut kemudian disusun dan dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bentuk kolaborasi internasional antara Save the Children dan Indonesia dalam pelaksanaan Program *Circular Geniuses* di Kota Makassar.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan persoalan secara lebih dalam dan detail, sehingga tidak hanya mendeskripsikan bagaimana program tersebut berjalan, tetapi juga mengungkap tantangan, hambatan, serta kontribusi nyata yang dihasilkan dalam upaya perlindungan anak di sektor sampah elektronik. Dengan demikian, analisis kualitatif deskriptif dipandang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang berlandaskan pada fakta empiris yang terverifikasi.

e. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode tersebut menjelaskan gambaran umum fenomena terlebih dahulu sebelum penjabaran masing-masing rumusan masalah yang akhirnya akan disimpulkan sesuai data dan fakta yang dikaji.

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting yang berisi perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Tujuan dilakukannya analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian-penelitian tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Melalui proses perbandingan ini, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini akan menjadi terlihat lebih jelas. Analisis ini juga dikajukan untuk memperkuat argumentasi mengenai celah yang coba diisi oleh skripsi ini, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufan Herdansyah Akbar, Yuswari O Djemat, Nur Annisa, dan Mahesvara Sahastiadi dengan judul “Peran *Save the Children* dalam Melindungi Pekerja Anak di Kawasan Industri Sepatu Cibaduyut Bandung Jawa Barat pada Tahun 2017-2019” mengkaji mengenai peran *Save the Children* sebagai organisasi internasional dalam menangani isu pekerja anak. Penelitian ini berfokus pada kolaborasi *Save the Children* dengan pemerintah lokal melalui dua program utama, yaitu Program Family First dan Program Livelihoods. Program Family First merupakan program yang berfokus pada perlindungan dan perlakuan yang tepat bagi anak, sedangkan Program Livelihoods merupakan program yang

memberikan bantuan finansial dan pelatihan keterampilan kepada orang tua agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada penghasilan anak. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa meskipun upaya yang dilakukan telah membantu dalam pemenuhan hak-hak anak, peran Save the Children dalam kasus ini dinilai belum efektif dalam menghapuskan praktik pekerja anak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh akar masalah ekonomi keluarga yang kompleks dan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pentingnya perlindungan, sehingga menyebabkan anak-anak tetap bekerja meskipun telah menerima bantuan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ishlah Insani dengan judul “Upaya *Save the Children* Indonesia dalam Mengimplementasikan Konvensi Hak Anak melalui *Child Labour Monitoring and Remediation System* di Pertanian Kakao Sumatera Barat, Indonesia Periode 2020-2021” mengkaji mengenai peran Save the Children sebagai aktor non-negara dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan norma perundangan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dan konsep peran NGO dalam menganalisis bagaimana Save the Children berperan sebagai *agent of change* atau pemicu dan penggerak perubahan dalam suatu lingkungan yang melakukan *framing* dan komunikasi persuasif untuk mengubah persepsi dan pemikiran masyarakat mengenai pekerja anak di sektor kakao, khususnya di Sumatera Barat pada periode 2020-2021. Melalui program *Child Labor Monitoring dan Remediation System* (CLMRS), Save the Children bersama mitra lokal JEMARI Sakato membangun sistem pemantauan partisipatif, memperkuat kapasitas Komite Pelindungan Anak Nagari (KPAN), serta melakukan advokasi kebijakan ditingkat pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah daerah, meskipun tantangan seperti belum disahkannya rancangan peraturan bupati dan pendokumentasian kasus yang belum optimal masih menjadi hambatan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Teori/Konsep	Isi Penelitian
<p>“Peran <i>Save the Children</i> dalam Melindungi Pekerja Anak di Kawasan Industri Sepatu Cibaduyut Bandung Jawa Barat pada Tahun 2017-2019” oleh Taufan Herdansyah Akbar, Yuswari O Djemat, Nur Annisa, dan Mahesvara Sahastiadi tahun 2020.</p>	<p>Teori liberalisme</p>	<p>Penelitian ini menganalisis peran <i>Save the Children</i> dalam menangani pekerja anak di industri Sepatu Cibaduyut melalui program <i>Famili First</i> dan <i>Livelihoods</i>. Penelitian ini berfokus pada kolaborasi bersama pemerintah lokal, dengan temuan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif akibat akar masalah ekonomi dan rendahnya pemahaman masyarakat.</p>
<p>“Upaya <i>Save the Children</i> Indonesia dalam Mengimplementasikan Konvensi Hak Anak melalui <i>Child Labour Monitoring and Remediation System</i> di Pertanian Kakao Sumatera Barat, Indonesia Periode 2020-2021” oleh Ishlah Insani tahun 2022.</p>	<p>Teori konstruktivisme dan konsep peran <i>non-governmental organization</i></p>	<p>Penelitian ini menganalisis peran <i>Save the Children</i> sebagai aktor non-negara dalam mengimplementasikan norma KHA melalui program CLMRS di sektor kakao. Penelitian ini berfokus pada pembangunan sistem pemantauan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dan advokasi kebijakan di tingkat daerah.</p>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kedua penelitian terdahulu tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Save the Children dalam isu pekerja anak di Indonesia. Namun, terdapat beberapa celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Dalam konteks konsep teoritis, penelitian Akbar dkk. (2020) menggunakan teori liberalisme yang menekankan kolaborasi negara-NGO, sementara penelitian Insani (2022) menggunakan teori konstruktivisme untuk melihat NGO sebagai *agent of change* di tingkat lokal. Penelitian ini berbeda karena menggunakan konsep *global civil society* yang menekankan aspek internasional, keragaman aktor non-negara, dan strategi advokasi global yang diadaptasi ke konteks lokal. Konsep ini memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap peran Save the Children tidak hanya sebagai mitra pemerintah atau agen perubahan norma, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan global yang memanfaatkan solidaritas, komunikasi, dan kolaborasi internasional.

Kemudian, perbedaan penelitian dapat dilihat dari segi fokus program, di mana penelitian terdahulu berfokus pada program yang bersifat preventif-korektif, seperti Family First, Livelihoods, dan CLMRS, yang bertujuan untuk mengawasi, memberikan bantuan langsung, atau merehabilitasi situasi pekerja anak. Sementara penelitian ini mengkaji Program *Circular Geniuses* yang menggunakan strategi transformatif jangka panjang dengan menggabungkan pendidikan keterampilan, ekonomi sirkular, dan kesadaran lingkungan untuk mengatasi akar masalah pekerja anak secara berkelanjutan.

Selanjutnya, perbandingan ini juga menunjukkan adanya perbedaan dari segi lokasi dan sektor, di mana penelitian terdahulu berlokasi di wilayah industri sepatu di Cibaduyut dan pertanian kakao di Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini berfokus pada sektor sampah elektronik di Kota Makassar dengan dinamika sosial-ekonomi dan risiko lingkungan yang sangat berbahaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya variasi konteks empiris, tetapi juga menawarkan perspektif konseptual yang berbeda melalui lensa *global civil society*, sehingga dapat mengisi celah akademik yang belum terjamah oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Konsep *Global Civil Society*

Konsep *Global Civil Society* (GCS) atau masyarakat sipil global dapat dipahami dengan mengartikan terlebih dahulu tentang apa itu masyarakat dan keterkaitannya dengan globalisasi sehingga dapat dikatakan sebagai *global civil society*. Masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan berstatus sebagai penduduk suatu wilayah yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma sosial didalamnya. Di sisi lain, masyarakat sipil sendiri dapat dipahami sebagai masyarakat yang berada diluar pemerintahan atau masyarakat yang tidak turut andil dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Maka dari itu, konsep ini dapat dikatakan sebagai sebuah lensa untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika global yang semakin kompleks dan sulit untuk dijelaskan jika hanya melalui pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centric*). Dalam artikel oleh Mary Kaldor pada tahun 2003 yang berjudul "*The Idea of Global Civil Society*",

terdapat sebuah penggambaran historis dan konseptual yang menyeluruh untuk memahami evolusi, bentuk, dan implikasi dari fenomena konsep ini.

Secara historis, konsep *global civil society* bermula dari istilah *civil society* (masyarakat sipil) yang kemudian mengalami perubahan makna. Pada awalnya, konsep *civil society* merupakan konsep yang identik dengan negara. Namun, Kaldor berpendapat bahwa *civil society* merupakan tempat di mana sekelompok individu menjalin kesepakatan melalui negosiasi, perdebatan, maupun tekanan terhadap penguasa. Kemudian pada akhir abad ke-20, konsep *civil society* kembali muncul dan mengalami revitalisasi, di mana kelompok pro-demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Timur menggunakan konsep ini untuk melawan rezim otoriter. Kaldor mengatakan bahwa dengan kembali munculnya konsep ini, telah menunjukkan bahwa gerakan ini bersifat global atau transnasional. Mereka berjuang dengan membangun koneksi serta dukungan internasional dan memanfaatkan instrument HAM global untuk menekan pemerintah mereka sendiri. Fenomena ini merupakan sebuah strategi yang disebut “efek bumerang”.

Setelah Perang Dingin, makna GCS semakin luas dan beragam. Kaldor menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga pemahaman berbeda, yaitu:

1. Versi Aktivis

Makna konsep GCS dalam versi ini diartikan sebagai gerakan sosial dan jaringan akar rumput yang memperjuangkan isu-isu seperti HAM dan keadilan sosial. Mereka mendorong perubahan langsung dengan cara aksi langsung dan advokasi.

2. Versi Neoliberal

Versi ini disebarluaskan oleh lembaga global dan pemerintah. Konsep GCS dalam versi ini disamakan dengan NGO profesional yang menjalin kerja sama atau menjadi mitra dalam suatu program. Kaldor mengkritik sifat NGO yang cenderung “jinak” karena menjadi terlalu bergantung pada pendanaan donor dan birokratis.

3. Versi Postmodern

Konsep GCS dalam versi ini memiliki cakupan yang luas, di mana GCS mencakup kelompok berbasis agama, budaya, atau komunitas lokal yang juga turut andil dalam mengontrol kekuasaan negara, meskipun tidak selalu membawa nilai individualisme Barat.

Kaldor berpendapat bahwa ketiga versi ini beriringan dengan sebuah ekosistem global dan menyimpulkan bahwa GCS merupakan sebuah “*platform*” atau tempat berbagai aktor mulai dari aktivis hingga NGO besar untuk berinteraksi, berkompetisi, dan berkolaborasi dengan tujuan yang sama, yaitu memengaruhi agenda global (Kaldor, 2003).

Dalam konteks tiga pemahaman GCS menurut Mary Kaldor ini, Save the Children dapat dikategorikan dalam pemahaman versi neoliberal, meskipun juga memiliki elemen dari versi aktivis. Sebagai organisasi non-pemerintah global yang memiliki skala besar, profesional dan sering menjalin kemitraan dengan pemerintah serta lembaga bantuan internasional, Save the Children mencerminkan karakteristik versi neoliberal, di mana karakteristiknya menunjukkan NGO yang terstruktur, birokratis, dan bergantung pada pendanaan eksternal dalam pengoperasian

program-programnya. Namun, di samping itu, organisasi ini juga menjalankan advokasi langsung, kampanye publik, dan kerja sama dengan jaringan tingkat lokal yang cirinya lebih dekat dengan pemahaman versi aktivis. Maka dari itu, Save the Children menggambarkan sifat *hybrid* dalam ekosistem GCS, yang memadukan pendekatan profesional dengan agenda perubahan sosial yang transformatif.

Kemudian, Scholte dalam karyanya yang berjudul “*Global Civil Society: Changing the World?*” mengatakan bahwa GCS dapat didefinisikan sebagai arena asosiasi sukarela yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Disebutkan bahwa GCS bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, norma, dan struktur sosial. GCS dapat dikatakan bersifat global saat aktivitasnya melibatkan isu lintas batas, komunikasi yang melampaui territorial, organisasi transnasional, dan solidaritas global (Scholte, 1999).

Scholte menunjukkan beberapa karakteristik yang mendefinisikan suatu aktivitas atau organisasi menjadi bagian dari GCS, sebagai berikut:

a. Non-Pemerintah dan Non-Profit

Aktivitas-aktivitas GCS dijalankan di luar struktur resmi pemerintah dan tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan negara. Aktivitas-aktivitas GCS juga tidak bersifat komersil yang berorientasi pada profit, meski mereka dapat menerima bantuan berupa pendanaan dari perusahaan atau terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai pendorong operasionalnya.

b. Berorientasi pada Perubahan Sosial

GCS melibatkan upaya-upaya yang disusun untuk membentuk kebijakan, norma, hingga struktur sosial, melalui advokasi, edukasi, dan aksi langsung.

c. Dimensi Global yang Nyata

Scholte menekankan bahwa “global” dalam GCS bukan hanya sekedar “internasional”, melainkan untuk mencerminkan supraterritorialitas. Hal ini dapat dikatakan demikian karena GCS melibatkan isu global, komunikasi global, organisasi global, dan solidaritas global.

d. Keberagaman Aktor dan Strategi

Aktor-aktor dapat disebut sebagai GCS antara lain adalah NGO, gerakan sosial, organisasi berbasis agama, serikat pekerja, dan kelompok advokasi. Strategi yang digunakan pun sangat beragam seperti penelitian, kampanye media, pembentukan gerakan atau program, hingga protes langsung.

e. Mandiri dan Otonomi Relatif

Meskipun aktivitas-aktivitas GCS dapat bekerja sama dengan negara, GCS tetap harus menjaga otonomi mereka agar tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemerintah atau korporasi.

Aktivitas-aktivis GCS ini meliputi penyebaran informasi, membuka forum perundingan, dan advokasi yang melampaui batas territorial sehingga memungkinkan isu global ditangani melalui jaringan lintas negara dan lintas sektor (Scholte, 1999). Dalam studi lain, organisasi-organisasi GCS seperti NGO internasional mampu memainkan peran katalis sosial dengan mengadvokasi perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, dan berkontribusi pada perumusan norma global (Mishra, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, konsep GCS beserta dengan karakteristik dan strategi-strateginya akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini mengkaji peran dan strategi yang digunakan oleh Save the Children sebagai bagian dari GCS dalam Program *Circular Geniuses*, GCS memberikan landasan teoritis untuk menganalisis Save the Children dalam perannya sebagai advokator, yang mendorong kebijakan dan norma perlindungan anak; sebagai fasilitator, yang menjalin dan mengoordinasikan jaringan aktor global dan lokal untuk kolaborasi terkait isu pekerja anak; serta sebagai inisiator, yang memperkenalkan program dan inovasi berbasis nilai global ke konstalasi lokal melalui pendekatan strategis yang berkelanjutan.

Konsep ini juga menjadi dasar dalam pengidentifikasian tantangan-tantangan yang muncul bagi Save the Children dalam melaksanakan Program *Circular Geniuses* di Makassar. Save the Children sendiri merupakan organisasi internasional yang bersifat non-profit dan non-pemerintah dengan tujuan membentuk kesadaran masyarakat global mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak yang di mana salah satu fokus kerjanya adalah isu pekerja anak. Program *Circular Geniuses* di Makassar adalah salah satu bentuk tentang bagaimana nilai global menyangkut perlindungan anak yang dibawa ke ranah lokal melalui strategi advokasi, kampanye, dan jaringan transnasional yang memperkuat kesadaran serta perlindungan hak anak.

C. Konsep *Human Security*

Konsep *human security* atau keamanan manusia telah menggambarkan suatu fenomena pergeseran paradigma fundamental dalam studi keamanan. Konsep ini

menentang konsep keamanan yang hanya berfokus pada negara dengan menempatkan individu sebagai referensi utama keamanan. Hal ini berarti bahwa kedaulatan dan integritas teritorial negara bukan lah satu-satunya yang menjadi prioritas untuk dilindungi, melainkan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan martabat setiap individu manusia. Para kaum tradisional mendefinisikan *human security* dengan mengartikan “*security*” sebagai keamanan dan isu militer hingga pada Pasca Perang Dunia II, kata “*security*” didefinisikan tidak hanya mengenai isu-isu militer, tetapi juga cenderung kepada kehidupan masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya konsep *human security* (Commission on Human Security, 2003).

Laporan UNDP mengenai *human development* atau pembangunan manusia pada tahun 1994 juga menyebutkan bahwa Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin terdapat peralihan pada isu keamanan, berawal dari militer menjadi isu keamanan manusia yang mencakup *human trafficking*, imigran ilegal, dan isu-isu keamanan manusia lainnya yang semakin marak terjadi hingga kini. Peralihan ini membuat konsep keamanan dipahami sebagai upaya untuk melindungi manusia agar terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan terbebas dari kekurangan (*freedom from want*) (UNDP, 1994).

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, konsep *human security* dapat dikategorikan sebagai isu kontemporer yang berfokus pada perlindungan masyarakat untuk menghindari ancaman kelaparan, penindasan, dan penyakit (Susiyanto, 2023). Untuk mewujudkan tujuan konsep tersebut, UNDP memperkenalkan tujuh dimensi yang saling terkait, yaitu:

1. Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), yang menjamin keberlangsungan pendapatan dasar dan akses terhadap sumber daya produktif. Ancaman yang dihadapi pada dimensi ini adalah kemiskinan, tingginya jumlah pengangguran, ketimpangan ekonomi, krisis ekonomi, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan akibat ketidakstabilan ekonomi.
2. Keamanan Pangan (*Food Security*), yang menjamin ketersediaan pangan, termasuk akses memadai terhadap pangan yang cukup dan bergizi secara berkelanjutan. Hal yang menjadi ancaman dalam dimensi ini adalah kelangkaan pangan, kelaparan, malnutrisi, dan kebergantungan pada makanan impor yang menjadi ancaman utama dalam dimensi ini. Ancaman-ancaman tersebut dapat memberikan efek jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas hidup seseorang.
3. Keamanan Kesehatan (*Health Security*), yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, ketersediaan obat, jaminan kesehatan lingkungan, dan perlindungan dari penyakit yang menular dan tidak menular. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan melindungi dari ancaman kesehatan seperti penyebaran penyakit menular hingga krisis kesehatan global seperti pandemi.
4. Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*), yang mencakup perlindungan dari kondisi lingkungan yang menurun seperti polusi, perubahan iklim, bencana alam, dan kekeringan. Dimensi ini menjadi

semakin kritis mengingat dampak lingkungan yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup. Rusaknya kondisi lingkungan tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.

5. Keamanan Personal (*Personal Security*), yang berfokus pada perlindungan individu dari kekerasan fisik dan psikologis seperti kekerasan domestik, penindasan, penyiksaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Dimensi ini merupakan aspek penting dalam kehidupan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
6. Keamanan Komunitas (*Community Security*), yang menjamin kelestarian identitas budaya dan persatuan sosial. Ancaman yang dihadapi oleh dimensi ini tidak hanya mencakup konflik antarkelompok yang bersifat fisik, tetapi juga bentuk-bentuk diskriminasi, marginalisasi, serta penghancuran warisan budaya yang dapat menghapus rasa aman.
7. Keamanan Politik (*Political Security*), yang berfokus pada perlindungan kebebasan dasar dan hak-hak sipil dari segala bentuk tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar. Dimensi ini menyoroti pentingnya pemeliharaan ruang demokratis, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik yang inklusif sebagai elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman secara politik. Ancaman terhadap keamanan politik dapat berbentuk tindakan yang menekan negara seperti pembatasan kebebasan pers dan bermusyawarah, praktik korupsi, intimidasi terhadap

aktor-aktor pembela HAM, hingga memarginalisasi kelompok minoritas dalam membuat keputusan (UNDP, 1994).

Melalui konsep *human security*, berbagai upaya dikerahkan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap ketujuh dimensi tersebut yang tentunya akan menghambat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini juga menjadi landasan dalam upaya penanganan masalah global. Berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat sipil menggunakan konsep ini untuk mengedepankan kehidupan yang lebih baik dan layak bagi individu di seluruh dunia.

Fenomena pekerja anak di sektor sampah elektronik di Makassar merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang juga merupakan ancaman terhadap *human security*, khususnya dalam dimensi keamanan personal, keamanan kesehatan, dan keamanan ekonomi. Secara personal, anak-anak terpapar langsung pada lingkungan kerja berbahaya yang penuh dengan risiko cedera fisik, eksploitasi, dan kekerasan, sehingga dapat mengurangi kebebasan mereka dari rasa takut (*freedom from fear*). Secara kesehatan, potensi terpapar bahan kimia beracun seperti timbal, merkuri, dan lain-lain dari komponen elektronik bekas mengancam perkembangan fisik dan kognitif mereka, menyebabkan keracunan, gangguan pernapasan, dan potensi penyakit jangka panjang yang bisa saja sulit untuk ditangani. Sementara itu, secara ekonomi, partisipasi dini anak dalam pekerjaan berisiko ini justru memperdalam jerat kemiskinan seperti upah yang tidak manusiawi dan terputusnya akses pendidikan formal membuat anak terjebak dalam kerentanan ekonomi yang menghambat kemandirian masa depan. Dalam konteks

ini, peran aktor non-negara khususnya NGO seperti Save the Children, menjadi sangat krusial. Dimana mereka sering kali berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menjangkau kelompok rentan yang tidak terjangkau oleh program pemerintah negara. Maka dari itu, mereka merupakan mitra strategis dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan memberdayakan komunitas yang pada akhirnya akan memperkuat *human security*.

D. Konsep *Child Labour*

Child Labour atau pekerja anak merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Secara konseptual, pekerja anak mengarah kepada keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang merampas masa kanak-kanak, potensi, serta martabat mereka, dan membahayakan perkembangan fisik, mental, sosial, maupun moral anak-anak (ILO, 1999). Pengertian ini menekankan bahwa tidak semua keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dikategorikan sebagai pekerja anak. Aktivitas ringan yang tidak mengganggu dan merusak pendidikan, kesehatan, atau kembang-tumbuh anak seperti membantu pekerjaan rumah tangan atau kegiatan yang membangun keterampilan tidaklah termasuk dalam kategori yang harus dihapuskan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan ILO melalui Konvensi No. 182 dan No. 190 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak menegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk pekerja anak yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Pekerjaan terburuk anak
 - a. Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa, termasuk perdagangan anak, kerja paksa, dan perekrutan paksa anak-anak untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata.
 - b. Segala pekerjaan yang bersifat eksploitasi seksual anak seperti memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi, atau pertunjukan porno.
 - c. Penggunaan, pemanfaatan, dan penawaran anak untuk kegiatan ilegal seperti produksi dan perdagangan narkotika, obat-obatan terlarang, perjudian, dan sejenisnya.
 - d. Pekerjaan yang oleh sifat atau kondisinya dapat menimbulkan potensi berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003).
2. Pekerjaan berbahaya anak
 - a. Pekerjaan yang berada di lingkungan tidak sehat sehingga berpotensi terpapar bahan kimia beracun, zat berbahaya, serta suhu, kebisingan, dan getaran yang dapat merusak kesehatan anak.
 - b. Penggunaan mesin dan peralatan yang berbahaya atau terlibat dalam penanganan manual dan pengangkutan beban berat.
 - c. Pekerjaan di ketinggian, di bawah tanah atau air, serta di ruang terbatas.
 - d. Beban kerja yang berlebihan, dimana anak dipekerjakan pada jam kerja yang tidak wajar atau pada malam hari (ILO, 1999).

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai pekerja anak diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 dalam UU ini menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sementara dalam Pasal 69 memberikan pengecualian bagi anak berusia 13 – 15 tahun dengan ketentuan pekerjaan yang diberikan termasuk kategori pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Booklet Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2022 Sebelum dan Semasa COVID-19” menjelaskan bahwa pekerja anak berdasarkan usia dan durasi kerja anak adalah anak usia 5 – 11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu, anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja selama 14 jam atau lebih per minggu, dan anak usia 15 – 17 tahun yang bekerja 43 jam atau lebih per minggu (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 2. Kriteria Pekerja Anak Berdasarkan Kelompok Usia dan Jam Kerja menurut BPS 2022

Kelompok Usia Anak	Jam Kerja per Minggu	Status
5 – 11 tahun	≥ 1 jam	Pekerja Anak
12 – 14 tahun	≥ 12 jam	Pekerja Anak
15 – 17 tahun	≥ 43 jam	Pekerja Anak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Badan Pusat Statistik, 2023

Namun, hal ini menjadi pengecualian bagi anak yang bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, sebagai tempat pengembangan bakat dan minat dengan syarat tidak lebih dari 3 jam dalam satu hari, mendapat pengawasan atau perlindungan kerja, dan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental serta pendidikan anak (Hakim, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara hukum melarang pekerja anak, tetapi dengan adanya ruang pengecualian,

maka akan tetap berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan anak jika tidak diawasi dengan ketat. Selain itu, kategori jam kerja yang dijelaskan oleh BPS juga menggambarkan bahwa intensitas kerja pada anak masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat.

Fenomena pekerja anak umumnya dipicu oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

a. Faktor pendorong

Faktor ini berasal dari lingkungan kecil anak, terutama keluarga dan masyarakat sekitar, yang mendorong atau memaksa anak untuk memasuki dunia kerja. Hal ini berarti bahwa faktor pendorong berasal dari dalam diri anak atas dorongan lingkaran terdekat. Faktor kemiskinan atau kesulitan ekonomi menjadi faktor pendorong yang paling dominan. Kondisi dimana ketidakmampuan kepala keluarga (pengangguran, pekerjaan dengan gaji rendah, atau ekonomi yang tidak stabil) memaksa seluruh anggota, termasuk anak, untuk ikut andil dalam mencari pendapatan rumah tangga. Selain itu, situasi darurat seperti kondisi pencari nafkah yang sakit atau adanya bencana juga seringkali menjadikan anak sebagai penyangga ekonomi keluarga. Sulitnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga menjadi faktor pendorong, karena pilihan untuk bekerja dianggap lebih bermanfaat bagi ekonomi.

b. Faktor Penarik

Faktor ini berasal dari lingkungan ekonomi dan pasar kerja yang menarik atau menciptakan peluang bagi pekerja anak. Anak-anak sering kali diupah

jauh lebih rendah daripada pekerja dewasa dalam jenis pekerjaan yang sama. Mereka juga dianggap lebih patuh, tidak banyak menuntut hak, dan tidak terorganisir dalam serikat pekerja, sehingga mengurangi potensi konflik industri bagi pengusaha. Pekerjaan di sektor informal seperti pertanian, perdagangan jalanan, dan pengelolaan limbah/sampah juga biasanya tidak memerlukan kualifikasi khusus, kontrak formal, atau verifikasi usia. Hal inilah yang menarik anak-anak yang membutuhkan pekerjaan cepat (Gunawan, 2019).

Dalam konteks pekerja anak di sektor sampah elektronik di Makassar, kedua faktor tersebut terlihat dengan jelas. Tekanan ekonomi mendorong anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk bekerja agar dapat memiliki penghasilan, beriringan dengan aktivitas daur ulang informal yang menawarkan kesempatan kerja dengan akses mudah meskipun penuh dengan risiko. Fenomena ini tidak hanya termasuk dalam kategori pekerjaan berbahaya, tetapi juga memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk mengingat adanya potensi paparan material beracun dan eksploitasi. Maka dari itu, Program *Circular Geniuses* yang diinisiasi oleh Save the Children tidak hanya berupaya untuk menarik anak dari lingkungan kerja berbahaya, tetapi juga mengatasi akar penyebab ekonomi dan menyediakan alternatif pemberdayaan yang berkelanjutan.